

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 08/SES/B4/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

SERETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu didukung layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang memadai, tertata dan dikelola dengan baik;
  - b. bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional mempunyai peran dalam memberikan layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan berkualitas;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/B4/2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 228/PER/B4/2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat Tim Pengelola JDIH BKKBN.

KEDUA : Tim Pengelola JDIH BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. koordinator pelaksana;
- c. editor materi JDIH;
- d. *admin web* JDIH; dan
- e. *web developer website*.

KETIGA : Struktur organisasi dan tugas Tim Pengelola JDIH BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengelola JDIH BKKBN dibebankan Kepada Anggaran Belanja Negara pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2020

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 08/SES/B4/2020  
TENTANG  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS TIM PENGELOLA JDIH BKKBN

A. STRUKTUR ORGANISASI TIM PENGELOLA JDIH BKKBN



B. TUGAS TIM PENGELOLA JDIH BKKBN

1. Pengarah bertugas memberikan arahan atas pelaksanaan pengelolaan sistem JDIH BKKBN.
2. Koordinator Pelaksana bertugas bertanggung jawab atas materi hukum yang disebarluaskan melalui wadah JDIH BKKBN dalam layanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN melalui *website* [jdih.bkkbn.go.id](http://jdih.bkkbn.go.id).
3. Editor Materi JDIH bertugas atas kelengkapan substansi materi hukum dan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKKBN yang disebarluaskan melalui wadah JDIH.
4. *Admin Website* JDIH bertugas mempublikasikan peraturan perundang-undangan ke dalam *website* [jdih.bkkbn.go.id](http://jdih.bkkbn.go.id).
5. *Web Developer Website* bertugas mengembangkan, mengoptimalkan, mengelola *database*, dan menjaga keamanan *website* [jdih.bkkbn.go.id](http://jdih.bkkbn.go.id).

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO